

**ANALISIS YURIDIS STATUS DAN PENYELESAIAN HUTANG
SUAMI ISTRI DALAM IKATAN PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

**Oleh :
NICO CHOLID TAHLIB**



**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS STATUS DAN PENYELESAIAN HUTANG SUAMI ISTRI DALAM IKATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh

Nico Cholid Tahlib

Hutang merupakan hal yang sering terjadi di kehidupan masyarakat khususnya di dalam rumah tangga. Dalam Islam hutang diperbolehkan selagi niatnya untuk tolong menolong sesama manusia. Hutang adalah salah satu jalan keluar dalam kehidupan rumah tangga ketika pasangan suami istri menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan kebutuhan keuangan keluarga mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai status hutang pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam dan bagaimana penyelesaian hutang dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan jenis pengujian yang bersifat deskriptif dan menggunakan metodologi yuridis. Teknik pengumpulan informasi dalam pengujian penelitian ini adalah menggunakan informasi tambahan data sekunder yang diperoleh melalui studi penulisan kepustakaan dan laporan pendukung lainnya. Analisis informasi data dilakukan secara kualitatif.

Hasil pada penelitian adalah bahwa hutang menjadi suatu hal yang bersifat tolong menolong sesama manusia. Status hutang pribadi menjadi tanggungjawab pribadi suami atau istri yang membuat hutang tersebut, begitupun terhadap hutang bawaan sebelum melangsungkan perkawinan, sedangkan terhadap hutang bersama menjadi tanggungjawab bersama karena adanya hutang tersebut dikehendaki atas kesepakatan bersama pasangan suami istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Pasal 93 ayat 1 bahwa mengenai penyelesaian pembayaran hutang pribadi dan hutang bawaan dibebankan kepada harta masing-masing pasangan suami istri, sedangkan pada Pasal 93 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelesaian hutang bersama dibebankan kepada harta milik bersama pasangan suami istri. Jika terjadi sengketa dalam penyelesaian hutang antara pemberi hutang dengan penerima hutang, hukum Islam menganjurkan agar kedua belah pihak menempuh jalan perdamaian (*shulf*) agar tidak terjadi permusuhan sesama manusia. Menurut hukum Islam yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang pribadi maupun hutang bersama dalam keluarga adalah suami, karna suami merupakan kepala rumah tangga dan pemimpin dalam keluarganya. Sedangkan penyelesaian hutang bawaan dibebankan kepada masing-masing pihak kecuali diperjanjikan lain sebelum melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Status, Penyelesaian, Hutang, Hukum Islam.

**ANALISIS YURIDIS STATUS DAN PENYELESAIAN HUTANG
SUAMI ISTRI DALAM IKATAN PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

**Oleh :
Nico Cholid Tahlil**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS STATUS DAN
PENYELESAIAN HUTANG SUAMI ISTRI
DALAM IKATAN PERKAWINAN MENURUT
HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Nico Cholid Tahlib**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011314**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
NIP. 196504091990102001


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP. 196504011990032002

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua


: **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H**



.....

Sekretaris/Anggota

: **Aprilianti, S.H., M.H.**




.....

Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Amnawati, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Februari 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nico Cholid Tahlib
NPM : 1712011314
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Status Dan Penyelesaian Hutang Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam**" benar-benar hasil karya saya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 22 Februari 2022



Nico Cholid Tahlib
NPM. 1712011314

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nico Cholid Tahlib, dilahirkan di Jakarta Timur, pada tanggal 06 November 1998, sebagai anak kedua dari 7 (tujuh) bersaudara dari pasangan Bapak Cholid dan Ibu Apriyani.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah Colomadu Solo pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP PGRI 3 Bandar Lampung, diselsaikan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur PMPAP.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif di UKM-F Forum Silatuhrahmi dan Studi Islam (FOSSI-FH) sejak tahun 2017-2020, dan pernah menjadi Ketua Umum pada tahun kepengurusan 2019. Penulis pernah menjadi Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Pemilihan Raya Pansus Universitas Lampung 2019. Penulis pernah diberi kesempatan untuk mengikuti Rakornas Forum Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Indonesia (FORDAFHI) dan mendapatkan Juara 1 Best Delegation Rakornas FORDAFHI pada tahun 2019 yang dilaksanakan di Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menjadi salah satu penerima Beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2019 dan menjadi Sekertaris Umum pada Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) dibawah binaan Bank Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2020 Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 selama 40 hari di Desa Sukajaya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah 94 ayat 5)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣)

“Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu”

(Q.S. Ad-Duha 93 ayat 3)

“Setiap orang memiliki proses, jalan dan rencana yang berbeda, Allah SWT adalah perencana terbaik, jadi serahkan semua kepada-Nya.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda Cholid Salmin Thalib dan ibunda Apriyani

tersayang, orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku doa dan motivasi yang luar biasa untuk menjadi anak yang berbakti dan dapat mewujudkan impian untuk dapat menempuh pendidikan hingga (SI) dalam kondisi sesulit apapun.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu'alaihiwasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Status Hutang Dan Penyelesaian Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Aprilianti S.H., M.H., selaku Pembimbing II Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi serta dalam upaya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Segenap jajaran Dosen dan civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membimbing penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah

mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

11. Adik-Adik ku Icha Cholid, Nabila Pratiwi, Tasurraja Majeda Eerste dan Cetta Maulia Ishana Budiman serta seluruh keluargaku yang selalu mendukung tanpa lelah dan putus asa.
12. Teman-teman terdekatku di UKM-F FOSSI Imam Hidayatulloh, Ali Amin, Sugiyantoro, Rohadi Syahputra, Riki Armayoga Syugara, M. Rivaldi, Ichza Fahmi, Rizky Fauzi, Anyandru Umpu, Vinda Agustina, Riza Amalia, Nadia, Arista Pangestuti, Vevi, Niken, Mulia Ramadona terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini.
13. Teman-teman terdekatku di GenBI Provinsi Lampung Kevin Caesar, Nyanyu Mita, Sabrina Amalia terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
14. Terimakasih kepada tim delegasi Rakornas FORDAFHI 2019 Hanggara Ramadhan, Umar Bassam, Adib Hasbullah, Koen Indrawan.
15. Teman seperjuanganku dari awal kuliah Kurnia Sandi, Rizky Ferdiansyah, Andreiansyah, Hellen Kurnia, Nurul Hamida, Isthofina An-naja, Tri Wulandari terimakasih untuk dukungan, motivasi dan kebersamaannya selama ini.
16. Sahabatku-sahabat terbaikku Mitra Wibowo, Dinda Febriyanti, Maya Gita, Fitri Suswandari, Cinta, Sekar Larasati, Alfinda Meiviolin, Siti Havivah, Aldila, Cindy Rizky Wulandari, Tubagus M. Bagas, Maula Riantami, Ayu Kurnia, Mutia Abdah, Dhita Lestari, Rama Sejati, M. Gunawan, Adha Setiawan, Indra. Terimakasih telah berteman dalam keadaan suka maupun

duku, memberikan semangat, dukungan, dan perhatian selama ini. Semoga kita dapat meraih segala mimpi dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat dan semoga persahabatan kita langgeng hingga tua nanti.

17. Semua sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, ketulusan, menyediakan waktu untuk menyemangati, memberikan masukan dan saran, serta kebersamaannya.

18. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 22 Februari 2022

Penulis

Nico Cholid Tahlib

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	vii
MENGESAHKAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	8
B. Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	12
C. Pengertian Hutang Menurut Hukum Islam	18
D. Dasar Hukum Hutang Dalam Hukum Islam	21
E. Rukun Dan Syarat Perjanjian Hutang Menurut Hukum Islam.....	23
F. Harta Bersama Dalam Perkawinan	27
G. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34

B. Tipe Penelitian.....	34
C. Pendekatan Masalah	35
D. Sumber Data dan Jenis Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengelolaan Data	36
G. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN	38
A. Analisis Status Hutang Suami Dan Istri Dalam Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	38
B. Penyelesaian Pembayaran Hutang Dalam Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	54
V PENUTUP	65
Kesimpulan	65
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	32
Gambar 2. Tabel Perbedaan Hutang	64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pribadi manusia memiliki hak istimewa untuk melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan adalah hubungan untuk hidup bersama antara pria dan wanita dalam hal membentuk keluarga dan menciptakan keturunan dilengkapi dengan aturan serta ajaran Islam.¹ Perkawinan merupakan bentuk ajaran dari suatu agama dimana perkawinan ditentukan oleh hukum setiap agama dan keyakinannya masing-masing. Perkawinan merupakan sesuatu yang *sunnatullah* yang sebagian besar berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Pernikahan sendiri atau kata “*nikah*” berasal dari kata *nakaha*. Pria disebut *nakihun* sedangkan wanita disebut *nakihatun*.² Sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, pernikahan menurut peraturan hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan perjanjian kuat (*mitssaqan ghalidzan*) agar tunduk pada perintah Allah SWT dan menyelesaikannya dengan cinta serta kasih sayang merupakan bentuk dari pada sebuah ibadah. Menikah berarti memahami kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum 30 bagian 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

¹ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum Dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2007), Hlm. 129.

² Amnawaty, *Hukum Islam (Selayang Pandang)* (Lampung: Pusaka Media, 2020), Hlm. 139.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Rum 30:21).

Perkawinan memiliki berbagai aspek, termasuk sukarela, persetujuan bersama dan kebebasan memilih dalam hidup. Setelah dilangsungkannya *akad* dalam perkawinan, maka akan timbul akibat hukum dimana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam membina dan menjaga kerukunan rumah tangganya. Secara umum suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pendidikan agama, serta mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya. Sedangkan istri berperan untuk melaksanakan kewajiban dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga, serta menjadi istri yang berbakti kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam perkawinan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan transportasi. Kebutuhan rumah tangga pada umumnya bukan hanya kebutuhan pokok saja, tetapi juga kebutuhan penunjang lainnya seperti kesehatan, pendidikan anak, kebutuhan rutin bulanan seperti listrik dan air, serta kebutuhan pendukung lainnya. Kompleksitas pemenuhan kebutuhan hidup keluarga tidak terlepas dari tingginya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap keluarga untuk dapat menguasai keuangan agar setiap pemasukan dan pengeluaran dalam hidup dapat dilaksanakan secara seimbang di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk dapat membangun rumah tangga yang bahagia setiap keluarga wajib memiliki modal, besar atau kecilnya modal harus dimiliki setiap keluarga dalam

membina rumah tangga, karena tanpa adanya modal akan sulit dalam suatu keluarga untuk dapat hidup dengan baik. Modal inilah yang disebut harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan. Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta karena perkawinan. Menurut KHI Pasal 87 menyebutkan:

1. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dari ketentuan Pasal 87 KHI tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri atas harta pribadi masing-masing suami dan istri yang dibawa sebelum melangsungkan perkawinan dan tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama dalam perkawinan walaupun harta tersebut dari milik masing-masing suami istri. Akibat hukum yang timbul mengenai harta bersama adalah seluruh harta suami dan istri baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Pada prinsipnya suami istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga harta pribadinya dan juga harta bersama selama dalam ikatan perkawinan.

Tetapi dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga suami istri selalu terbentur dengan masalah keuangan atau masalah pendapatan karena kebutuhan setiap manusia dalam sebuah keluarga menjadi semakin kompleks untuk kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya, sehingga sering kali manusia hanya dapat memenuhi kebutuhannya dengan kemauan dan kemampuan yang sangat terbatas untuk berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, ketika manusia menginginkan

sesuatu, mereka terpaksa berhutang kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah yang sering terjadi dalam perkawinan adalah permasalahan hutang yang sifatnya sensitif sehingga sering memicu berbagai perselisihan keluarga bahkan menjadi faktor yang mengganggu keharmonisan keluarga. Beberapa pasangan suami istri ketika berhutang ada yang sepengetahuan pasangannya ada juga yang tanpa sepengetahuan pasangannya sehingga sering terjadi persoalan hutang tersebut lalai dalam penyelesaiannya. Dalam ikatan perkawinan hutang biasanya timbul akibat dari penghasilan keluarga yang terlalu kecil, gaya hidup tidak disesuaikan dengan penghasilan yang menyebabkan pengeluaran cukup besar dan biaya tidak terduga yang diakibatkan karena terkena musibah. Hal inilah yang biasanya menyebabkan adanya hutang di dalam ikatan perkawinan.

Dalam sebuah *hadist* menjelaskan, bahwa seseorang pernah mendapat informasi tentang saudaranya yang meninggal, padahal dia sebenarnya memiliki kewajiban hutang. Rasulullah SAW bersabda: *Artinya: "Sesungguhnya saudaramu terbelenggu dengan kewajibannya, maka lunasilah kewajibannya itu". Laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, saya telah membayarnya, selain dua dinar yang dirasakan oleh seorang wanita, namun dia tidak memiliki bukti. Maka Rasulullah bersabda, "Berikan padanya, dia benar-benar pantas".* Bahwasanya hutang pada kehidupan makhluk manusia adalah sesuatu yang biasa.

Permasalahan bermuamalah pada rumah tangga di kehidupan saat ini begitu beragam, contohnya seperti masalah dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Diantara salah satu pasangan suami istri ketika berhutang kepada pihak ketiga (pemberi hutang) dan terjadi ketidakmampuan dalam membayar hutang tersebut

menyebabkan kepada harta siapa yang harus digunakan untuk melunasi hutang yang diperbuat oleh suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan baik itu hutang pribadi maupun hutang bersama. Hukum Islam menjelaskan bahwa harta suami istri dipisahkan, Allah SWT ber-Firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 4 ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa 4:32).

Berdasarkan apa yang penulis uraikan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Status Dan Penyelesaian Hutang Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hutang suami dan istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana penyelesaian pembayaran hutang suami dan istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dari Permasalahan penelitian di atas maka ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah mengkaji tentang dasar hukum yang mengatur tentang status hutang suami dan istri dalam ikatan perkawinan ditinjau secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana penyelesaian pembayaran hutang dalam ikatan perkawinan tersebut. Bidang ilmu dari penelitian ini adalah bidang Hukum Perdata, khususnya bagian dari hukum keluarga Islam dengan ruang lingkup penelitian yang terdiri dari lingkup bidang ilmu, lingkup bidang kajian dan lingkup kepustakaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah Mengetahui dan memahami secara jelas mengenai status hutang suami dan istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam serta bagaimana penyelesaian pembayaran hutang dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memperoleh kegunaan yang akan tercapai, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Hukum Perdata khususnya dalam bidang hukum keluarga menurut hukum Islam dalam mengatur permasalahan hutang selama dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Terlepas dari tujuan secara teoritis, diyakini bahwa hasil penelitian ini juga dapat memberikan komitmen yang layak kepada semua pihak yang terkait dengan peraturan perkawinan, khususnya penyelesaian pembayaran kewajiban hutang dalam ikatan perkawinan menurut peraturan hukum Islam.
- b. Sebagai eksplorasi lebih lanjut bagi individu-individu yang membutuhkan referensi, juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan status hutang dan penyelesaian hutang pribadi, bawaan dan hutang bersama bagi pasangan suami-istri dalam ikatan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam.
- c. Sebagai salah satu kebutuhan akademisi bagi pencipta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebutkan bahwa perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa mengandung arti membingkai keluarga dengan jenis kelamin lain atau berbeda, melakukan hubungan *seksual* atau melakukan persetubuhan. Perkawinan juga dianggap pernikahan, berasal dari kata “nikah” yang berarti sesuai Bahasa adalah untuk berkumpul, menyatukan satu sama lain, dan digunakan untuk arti hubungan *wath'i*. Kata nikah itu sendiri biasa digunakan untuk mengartikan *akad* nikah.³ Peraturan dalam hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan dilakukan dengan kontrak atau pemahaman yang sah antara pertemuan yang bersangkutan dan dilihat oleh dua individu. Pernikahan menurut Islam adalah persetujuan yang suci dan kokoh untuk hidup secara bersama dan sah untuk dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita.⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat pokok-pokok yang jelas, diatur dengan peraturan dan perintah yang tegas oleh agama.⁵ Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 perkawinan dimaksudkan untuk memahami kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Nikah adalah perintah yang tegas, setiap ketetapan yang

³ Ach. Puniman, “*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*,” *Jurnal Yustitia* Vol. 19 (2018): Hlm. 87.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Hlm. 18.

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Hlm. 15.

tegas itu penting dan merupakan perintah agama serta bagian dari suatu ibadah kepada Allah SWT yang maha pencipta.⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Jumhur Ulama, ada lima rukun nikah dan masing-masing dari pokok-pokok pendukung tersebut memiliki keadaan tertentu, yaitu:

1. Pasangan dari mempelai pria harus memiliki syarat:
 - a. Seorang Muslim;
 - b. Pria;
 - c. Individu atau orangnya jelas;
 - d. Dapat memberikan persetujuan;
 - e. Tidak ada halangan perkawinan.
2. Pasangan dari mempelai wanita harus memiliki syarat:
 - a. Seorang Muslim;
 - b. Wanita;
 - c. Individu atau orangnya jelas;
 - d. Dapat dimintai persetujuannya;
 - e. Tidak ada halangan perkawinan.
3. Perwalian perkawinan harus memiliki syarat:
 - a. Pria;
 - b. Dewasa;
 - c. Memiliki kebebasan dalam perwalian;
 - d. Tidak ada halangan perwalian.
4. Saksi perkawinan harus memiliki syarat:

⁶ Ibid., Hlm. 17.

- a. Sedikitnya dua orang saksi;
 - b. Hadir dalam *ijab qabul*;
 - c. Dapat mengerti maksud dari *akad* ;
 - d. Muslim;
 - e. Dewasa.
5. *Ijab qabul* harus memiliki syarat:
- a. Adanya penegasan atau pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya pengakuan penerimaan dari calon mempelai suami;
 - c. Menggunakan kata nikah, *tazwij*, atau tafsir dari kedua kata tersebut;
 - d. Diantara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
 - e. Diantara *ijab* dan *qabul* maknanya jelas;
 - f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak dalam ihram haji atau umrah;
 - g. Persetujuan dan pertemuan dari *akad ijab* dan *qabul* tersebut setidaknya harus dihadiri empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁷
6. Mahar:
- Mahar sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang direncanakan sebagai kontrak dari *akad* dalam perkawinan. Syarat mahar yaitu:
- a. Benda yang diserahkan oleh calon suami;
 - b. Benda atau barang yang akan diserahkan adalah benda yang di dapat dengan cara sah atau halal;

⁷ Ach. Puniman, “*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*,” *Jurnal Yustitia* Vol. 19 (2018): Hlm. 91-92.

Komponen atau unsur daripada mahar adalah:

- a. Mahar tidak ditentukan berapa besar dan jumlahnya;
- b. Merupakan sesuatu yang halal;
- c. Memiliki nilai guna atau manfaat;
- d. Mahar hukumnya Sunnah yang disebutkan dalam *akad* perkawinan.⁸

Di dalam Fiqih para ulama menjelaskan tentang hukum perkawinan dilihat dari kondisi dan faktor pelakunya. Pertama, Perkawinan dapat menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu agar terhindar dari perzinaan dan menjauhkan diri dari perbuatan haram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur 24 ayat 33:

وَلَيْسَتَّعَفُوبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (٣٣)

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-Nya."(Q.S. An-Nur 24:33).

Kedua, perkawinan menjadi Sunnah bagi seseorang yang keinginan nafsunya sungguh mendesak dan sudah mampu, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka Sunnah baginya untuk melaksanakan perkawinan. Ketiga, perkawinan menjadi haram bagi yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin kepada keluarganya kelak dan keinginan nafsu mereka tidak mendesak. Keempat, hukumnya makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan belanja kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kelima perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk melangsungkan perkawinan.⁹

⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), Hlm. 51-52.

⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*," Yudisia Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Kudus Vol. 5 No. (2014): Hlm. 293-294.

B. Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Status suami istri dalam perkawinan adalah sama, suami istri memiliki peran dan kewajiban yang seimbang, mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang sakinah. Kendatipun secara filosofis kedudukan suami dan istri itu ditempatkan secara adil, dalam aturan hukum Islam, Allah SWT ber-Firman dalam Al- Qur'an surat An-Nisa 4 ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... (QS. An-Nisa 4:34).

Istilah *qawwamun* diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab, melindungi, mengayomi dan sebagai pemimpin, karena laki-laki dalam keluarga adalah pencari nafkah dan bertanggung jawab atas perempuan yang menjadi istri dan keluarga. Oleh karena itu, setiap istri wajib mentaati suaminya, selama tidak melanggar perintah Allah SWT untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Jika suami yang lalai atau tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, maka istri berhak untuk mengadu kepada hakim yang berwenang agar dapat menyelesaikan permasalahannya.

Perkawinan menjadi bernilai mulia di hadapan Allah SWT ketika suami istri menunaikan kewajibannya dan mendapatkan haknya masing-masing dalam perkawinan. Kewajiban merupakan hal yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh suami dan istri, sementara hak adalah bagian dari komitmen perkawinan yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Aturan terkait hak dan kewajiban tidak lain untuk tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : “Takutlah kepada Allah SWT di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah SWT dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah SWT , dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian dan mereka (para istri) memiliki hak atas kalian, yaitu memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik.” (HR. Muslim).

Kewajiban dan hak suami istri harus berjalan secara seimbang karena keduanya memiliki porsi yang sama sebagaimana Allah SWT telah ber-Firman dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “..., Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah SWT Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-Baqarah 2:228).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 secara umum kewajiban suami istri sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kewajiban dan bentuk komitmen suami terhadap istri secara garis besar adalah :

1. Memberikan nafkah lahir batin sandang, pangan dan papan seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupan suami. Kebutuhan akan makanan tidak harus mewah dan mahal melainkan makanan tersebut halal dan baik dari segi kesehatan, kebersihan serta mengandung nilai gizi makanan.
2. Suami bertindak terhadap pasangannya sesuai kebutuhannya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Rasulullah SAW bersabda :
“Orang yang beriman adalah orang yang memiliki pribadi baik akhlaknya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik terhadap istrinya.”
 (H.R ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah);
3. Suami wajib mendidik dan mengajar istri dan anak-anaknya untuk berperilaku baik, memenuhi segala perintah Allah SWT dan menghindari segala larangan-Nya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim 66 ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهُ مَا ءَامَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.(Q.S. At-Tahrim 66:6).

4. Bergaullah dengan mereka secara patut (baik). Allah SWT ber-Firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 4 ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفُجْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَانِزُواهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ (١٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak”(Q.S. An-Nisa 4: 19).

KHI Pasal 80 menjelaskan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

1. Suami adalah penuntun terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan bagi agama, tanah air dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan anak;
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya;
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyus*.

KHI Pasal 81 menyebutkan setidaknya terdapat empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat;
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Disamping memperoleh nafkah untuk keperluan rumah tangga dari suaminya, istri mungkin juga mendapatkan pemberian tertentu dari suami misalnya seperti perhiasan atau benda-benda lain yang diberikan sebagai hadiah dari suaminya.

Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya secara garis besar adalah:

1. Hormat dan tunduk kepada suami. Rasulullah SAW bersabda: *“Jika saya dapat memerintahkan manusia untuk bersujud kepada orang yang berbeda, saya akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya tanggungjawab suami yang dianugerahkan Allah SWT kepada mereka.”* (H.R. Tirmidzi);
2. Mempertahankan kehormatannya. Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baik istrimu adalah yang murni dan bersyahwat. Yaitu dapat menjaga kehormatan*

dirinya (dari mata pria lain), dan bernafsu terhadap istrinya.” (H.R. Dailami dari Anas);

3. Menyenangkan suaminya. Rasulullah SAW bersabda: *“Kualitas seorang muslim Wanita yang baik adalah wanita yang memuaskan pasangannya ketika suaminya memandangnya, juga tunduk dan mematuhi ketika suaminya memerintahkannya dan tidak menentangnya baik terhadap dirinya sendiri maupun harta suaminya dengan hal-hal yang tidak disukai suaminya.” (H.R. Ash-habus Sunan);*
4. Istri tidak diperkenankan pergi tanpa seizin pasangannya;
5. Menjaga harta suami. Rasulullah SAW bersabda *“Seorang wanita tidak boleh menghabiskan satu halpun dari rumah pasangannya, selain dengan izin suaminya.” Seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah termasuk makanan?” Rasulullah bersabda: “itulah harta yang paling utama.” (H.R. Tirmidzi);*
6. Berusaha untuk turut berperan dalam mengajar anak-anak mereka.¹⁰

Sedangkan diantara beberapa kewajiban istri dalam KHI adalah sebagai berikut:

Pasal 83:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), Hlm. 405.

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*;
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

C. Pengertian Hutang Menurut Hukum Islam

Hutang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-qardh*, yang menurut bahasa mengandung nilai arti القدر (potongan), dinamakan demikian karena *al-qardh* adalah pengurangan dari harta *Muqrid* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *Muqtarid* (yang diajak *akad qardh*).¹¹ *Qardh* merupakan pertukaran harta dari pemilik harta kepada orang lain yang membutuhkan, dimana itu dapat diambil kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan pengembalian. Pada ketentuan fiqih, *qardh* disebut pengaturan sebagai *akad gotong royong* dan bukan merupakan pertukaran bisnis.¹²

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), Hlm. 151.

¹² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2001), Hlm. 131.

Ada 2 istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan pengertian, yaitu: *al-'aqdu* (*akad*) dan *al-'ahdu* (*perjanjian*).¹³ Kata *al-'aqdu* ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah 5 ayat 1:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Q.S. Al-Maidah 5:1).

Dalam ayat ini manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Sedangkan *al-'ahdu* terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali'Imran 3 ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Ali'Imran 3:76).

Qardh secara keseluruhan adalah setara dengan transaksi jual beli karena *qardh* adalah jenis kepemilikan harta sebagai hadiah, beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* atau hutang piutang hanyalah kesepakatan dan pembelian itu sendiri.¹⁴

Pada dasarnya hutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada sesama manusia yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain. Perjanjian dalam hukum Islam merupakan suatu bentuk *muamallah* dimana pihak-pihak yang terlibat didalamnya melahirkan suatu kewajiban, oleh karena itu diperlukan perjanjian atau kesepakatan dalam bermuamallah. Allah SWT tidak melarang seseorang yang memberikan hutang

¹³ Yeni Salma Barlinti Gemala Dewi, Wirduyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hlm. 45.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 272.

hanya dengan jaminan kepercayaan, hutang semacam ini disebut amanat, karena orang yang memberikan hutang percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berhutang.¹⁵

Perjanjian dalam hukum Islam disebut *akad*. *Akad* artinya menutup, mengikat (tali). Secara terminologi, merupakan perikatan *ijab* dan *qabul* yang diperbolehkan oleh *syara* demi mendapatkan kesepakatan bersama.¹⁶ Hutang sering disebut dalam bentuk jamak *aldayin* (*alduyun*) dan (*alqardh*) dalam bahasa Arab. Secara umum hutang mencakup transaksi penjualan dan pembelian serta sewa-menyewa tanpa uang tunai. Transaksi seperti ini disebut *mudayanah* atau *tadayun* dalam fiqih.

Para ulama fiqih berbeda-beda dalam mencirikan hutang antara lain:

1. Sesuai kewajiban pembayaran hutang mazhab Hanafiyah adalah memperoleh manfaat secara cuma-cuma;
2. Menurut mazhab Maliki, hutang adalah memiliki manfaat untuk jangka waktu tertentu tanpa adanya imbalan;
3. Menurut mazhab Syafi'i hutang adalah kemampuan untuk memanfaatkan seseorang yang membebaskannya, serta apa yang layak untuk digunakan dan dimanfaatkan terhadap isi dari barangnya dengan tujuan agar barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menurut pandangan mazhab Hanabilah hutang diperbolehkannya mengambil keuntungan dari suatu barang tanpa dibayar dari peminjam atau orang lain;

¹⁵ Abdur Rahmad Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), Hlm. 342.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 46.

5. Menurut pandangan Ibnu Rif'ah hutang adalah sebuah kewajiban untuk mengambil keuntungan dari sesuatu dengan cara yang halal dan menahan substansinya sehingga cenderung dikembalikan;
6. Menurut Al-Mawardi hutang adalah memberi manfaat.¹⁷

D. Dasar Hukum Hutang Dalam Hukum Islam

Hutang merupakan hal yang lumrah dan sering dilakukan di kehidupan sehari-hari, karena hal ini untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Islam dengan tegas memerintahkan kepada kaumnya untuk saling tolong menolong antar sesama muslim sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hukumnya halal bagi orang yang berhutang dan sunnah bagi orang yang memberikan hutang, karena hakikatnya membantu orang lain yang ditimpa kesusahan. Peraturan ini dapat menjadi wajib ketika orang yang memiliki hutang benar-benar membutuhkan, misalnya, berhutang untuk pengobatan.

Dasar hukum hutang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2 ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ
 إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm. 91-92.

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah SWT dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT ; Allah SWT mengajarmu; dan Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuat.”(Q.S. Al-Baqarah 2:282).

Ayat ini menjelaskan, bahwa dalam transaksi khususnya mengenai hutang ada baiknya harus dicatat agar ada pegangan antara para pihak dalam transaksi sebagai bukti. Saat ini, sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak ada bukti tertulis, sehingga para pihak yang bertransaksi saling mengingkari, hal ini dimungkinkan karena mempunyai nilai yang menguntungkan salah satu pihak sehingga ada pihak yang dirugikan.¹⁸

Ijma' ulama setuju bahwa hutang diperbolehkan berdasarkan pada naluri sifat manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hutang merupakan sesuatu yang biasa dan menjadi bagian dari aktifitas kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat dan Islam adalah agama yang memperhatikan setiap kebutuhan umatnya.

¹⁸ Abdul Aziz Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam” 4 No. 1 (2016): Hlm. 128.

E. Rukun Dan Syarat Perjanjian Hutang Menurut Hukum Islam

Dalam melakukan transaksi hutang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat perjanjian hutang adalah :

1. Adanya orang yang berhutang, disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum.¹⁹ Dalam hal ini orang yang berhutang harus yang dewasa, berakal, dan pandai dimana dapat membedakan antara baik dan buruk;²⁰
2. Objek atau barang yang dihutangkan harus dapat diukur/ditentukan secara jumlah ataupun nilainya. Hal ini diperlukan agar pada saat waktu pembayaran tidak sulit, karena jumlah atau nilai harus sama dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Barang dan/atau Objek yang diperjanjikan dapat berupa jasa, tenaga, keahlian, manfaat benda bergerak, manfaat benda tidak bergerak, nama (*wujud*), penyertaan modal, dan lain lain;
3. Lafaz atau *Ijab Qabul* dimana harus ada pernyataan baik dari pihak yang memberi hutang ataupun dari pihak yang berhutang, hal ini harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, rela sama rela, ridha sama ridha, menyepakati bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.²¹

Komponen unsur lain yang juga inti dari rukun *akad* terdiri dari:

a. *Shighat al-aqad* (pernyataan mengikatkan diri)

Adalah cara bagaimana penegasan pengikatan diri itu dilakukan, maksudnya agar pada waktu membuat suatu kesepakatan *akad* para pihak harus

¹⁹ Muslich, *Fiqh Muamalah*, Hlm. 280.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 335.

²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Logika Fikih Muamalah Kontemporer* (Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016), Hlm. 131.

menyampaikannya secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali;

b. *Al-Ma'qud alaih/mahal al-'aqad* (objek akad)

Objek perjanjian sangat tunduk pada *akad* yang dibuat. Dalam *kontrak* jual-beli barang atau objek tersebut dapat berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa-menyewa objek adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa begitu seterusnya. Terkait dengan objek perjanjian harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ada pada waktu *akad* diadakan, dibenarkan oleh *syara* atau *nash* dan dapat ditentukan serta diketahui;

c. *Al-Muta'qidain/al-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum (sudah dewasa dan berakal);

d. *Maudhu' al'aqad* (tujuan akad)

Tujuan dari suatu *akad* harus sesuai dengan keinginan *syarka*, sehingga dengan asumsi tujuan yang bertentangan dengan *syarka* maka berakibat pada ketidaksahan daripada perjanjian yang telah dibuat.²²

Selain daripada unsur rukun yang terdapat diatas, terdapat juga rukun *Illat* dimana rukun ini adalah inti bagi praktek Qiyas. *Illat* merupakan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'andan Sunnah Rasulullah yang dapat dikembangkan. Misalnya, *ijab* dan *qabul* dalam masalah hutang '*illat* adalah bagian dari terakadnya hutang tersebut dimana keduanya itu *ijab* dan *qabul* adalah dua sifat konkrit yang menggambarkan rela sama rela dan dapat dipastikan keberadaannya serta tidak

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 66.

berbeda pelaksananya antara penerima hutang dengan pemberi hutang. Sehingga akan dirasakan kemaslahatannya yaitu perpindahan milik kepada pemberi hutang dan dapat dinikmati hutang tersebut oleh penerima hutang.²³

Disamping itu rukun-rukun di atas dapat diartikan sebagai berikut:

Pertama, orang yang berhutang dan yang memberi hutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, karena yang melakukan kegiatan hutang adalah orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang. Hal ini membutuhkan seseorang yang memiliki kecakapan untuk menyelesaikan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dipandang sah dan sempurna apabila dilakukan oleh orang yang sudah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum atau *baligh* dimana mereka memiliki perenungan pemikiran yang dan tidak bergantung kepada orang lain. Sementara itu bagi mereka yang belum dewasa, berarti masih dianggap sebagai anak-anak yang belum memiliki kemampuan yang ideal untuk melakukan perbuatan hukum, dimana dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan izin dari walinya.

Kedua, karena hutang merupakan transaksi perjanjian *akad* maka penting adanya pernyataan atau penegasan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang *lafaz*. Wajib dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas. *Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberikan hutang sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. *Ijab* dan *qabul* tidak harus dengan lisan, tetapi dapat juga dengan tulisan, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian hutang baru dilaksanakan setelah *muqrid* (pemberi hutang) menyerahkan uang atau barang yang dihutangkan kepada pihak yang

²³ Amnawaty, *Hukum Islam (Selayang Pandang)*, Hlm. 87.

berhutang, dan pihak yang berhutang telah menerimanya dengan akibat bila harta itu rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi maka resiko ditanggung oleh pihak yang berhutang, namun jika barang itu hilang sebelum diterimanya oleh pihak yang berhutang, maka resikonya ditanggung oleh pihak *muqrid*.²⁴

Sementara itu syarat-syarat dalam perjanjian hutang adalah sebagai berikut:

1. Syarat *aqidain* (Pemberi pinjaman *Muqrid* dan Orang yang meminjam *Muqtarid*)
 - a) *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial) merupakan orang yang memiliki hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Menurut syariat, anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (budak) tidak termasuk kedalam *ahliyat at-tabarru'*;
 - b) *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). *Muqrid* di dalam memberikan hutang harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak manapun.
2. Syarat *ma'qud alaih* barang yang dihutangkan merupakan sesuatu yang bisa di *akad* atau diperjanjikan.²⁵
3. Syarat *shighat ijab qabul* berdasarkan kesepakatan antara *muqrid* dan *muqtarid*, tidak diperbolehkan mendatangkan manfaat kepada *Muqrid*.²⁶

Syarat terjadinya hutang antara *Muqtarid* (pemberi hutang) maupun yang berhutang adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan berhutang itu harus dengan *ijab* dan *qabul*;
2. Objek atau barang yang terutang menjadi milik yang berhutang;

²⁴ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet Ke-1, 2002), Hlm. 37-38.

²⁵ Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), Hlm. 102.

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Hlm. 137.

3. Diwajibkan kepada yang berhutang mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah disepakati dengan pihak yang memberikan hutang tanpa mengurangi atau melebihi dari barang yang dihutangkan (setara atau seharga);
4. Pemberi hutang berhak menegurnya bilamana orang yang berhutang tidak melaksanakan kewajibannya;
5. Pemberi hutang wajib memberikan tempo bilamana orang yang berhutang belum mampu untuk membayarnya;
6. Disunnahkan bagi pemberi hutang membebaskan atau melepaskan sebagian maupun seluruh hutangnya bilamana orang yang berhutang tidak mampu.²⁷

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam memiliki dua macam akibat yuridis. Pertama, bahwa perjanjian harus dilakukan oleh para pihak dengan tulus dan dengan itikad baik. Jika perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadinya wanprestasi, maka hal itu memberikan pilihan kepada pihak lain untuk menjamin pembayaran serta mengakhiri kesepakatan melalui Pengadilan. Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak maka akan mendapatkan sanksi langsung dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang-orang muslim memiliki implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.²⁸

F. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Hukum perkawinan Islam tidak memberikan pengertian yang mendalam tentang harta bersama dalam perkawinan. Faktanya adalah bahwa peraturan Islam tidak

²⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Hlm. 420.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2018), Hlm. 31.

menerangkan tentang pencampuran harta dalam pernikahan ataupun pemisahan harta bersama. Secara yuridis, pedoman tentang pengaturan harta dalam perkawinan diarahkan dalam Pasal 85 sampai dengan 97 KHI. Pada umumnya pengaturan mengarahkan percampuran harta bersama mulai dari perkawinan, kewajiban dan tanggung jawab, perbuatan hukum, harta bersama dengan asumsi ada lebih dari satu pasangan.²⁹

Bila dijelaskan asal usul harta pasangan dalam pernikahan, dapat dibagi menjadi 3;

1. Harta milik masing-masing pasangan yang diklaim sebelum mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Sumber harta tersebut dapat berupa hadiah, wasiat, warisan atau lanjutan dari usaha sendiri. Untuk situasi ini dikenal sebagai harta bawaan;
2. Harta milik masing-masing pasangan suami istri yang baru dituntut setelah mereka melangsungkan perkawinan, namun harta itu diperoleh karena pemberian, wasiat atau warisan;
3. Harta milik masing-masing pasangan yang dituntut setelah mereka melakukan perkawinan karena usaha sendiri-sendiri atau bersama-sama. Untuk situasi ini, itu dikenal sebagai milik bersama.³⁰

Dalam kitab-kitab fiqh, harta bersama dicirikan sebagai sumber harta yang diciptakan oleh pasangan selama perkawinan, atau dengan demikian dinyatakan bahwa harta bersama akan menjadi harta yang dihasilkan oleh *syirkah* (perjanjian) antara suami dan istri sehingga ada kombinasi dari satu harta sehingga tidak dapat dibedakan lagi. *Syirkah* dapat dianggap sebagai kombinasi percampuran sumber harta antara setidaknya dua individu. Sedangkan dalam peraturan Islam istilah

²⁹ Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hlm. 91.

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 92-93.

harta bersama dan warisan tidak dikenal dalam perkawinan, dengan alasan bahwa pada hakekatnya harta milik pasangan suami istri adalah terpisah. Jadi masing-masing berhak atas harta tersebut secara utuh tanpa diganggu oleh pihak lain, sehingga dalam hukum Islam tidak diketahui adanya percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan, kecuali adanya *syirkah* dalam perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan salah satu pihak, tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta bersama. Dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab untuk memelihara harta bersama.

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini tentu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum baku *'uruf* pada individu yang mempersepsikan menyatunya kekayaan dalam keluarga, salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Secara hukum, harta bersama secara praktis dapat disamakan dengan *syirkah*, sebagaimana digambarkan akhir-akhir ini bahwa harta bersama adalah harta yang diserahkan bersama oleh sepasang suami istri sepanjang dibatasi oleh perkawinan atau dengan kata lain sumber harta yang disampaikan dihasilkan oleh *syirkah* di antara pasangan.³¹ Harta pasangan hanya dapat disatukan atau menjadi milik bersama melalui *syirkah*. *Syirkah* adalah kesepakatan antara individu-individu yang

³¹ Kholil Nawawi, "*Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*," Jurnal Ilmu Syariah Universitas Ibn Khaldun UIKA 1 No. 1 (2013): Hlm. 6.

berserikat mengenai modal dan manfaat, premis yang halal. Sepasang suami istri dapat melakukan *syirkah* atas benda-benda yang didapat selama perkawinan.

Dalam Pasal 85 KHI dinyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing pasangan, bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada percampuran harta benda bersama suami dan istri karena perkawinan.

Secara keseluruhan, para ulama hukum Mesir (sebagian besar adalah mazhab Syafii, I dan Maliki), membagi *syirkah* menjadi empat macam, khususnya: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadhah*, dan *Syirkah Wujuh*.

- a) *Syirkah Inan*, khususnya *syirkah* terbatas melalui konsolidasi sumber harta dan untuk memperoleh manfaat. Sementara itu, pengadaan masing-masing pihak dengan cara yang berbeda, misalnya memperoleh penghargaan, hadiah atau hibah yang berbeda, tidak menjadi *syirkah* dan tetap menjadi milik masing-masing pihak;
- b) *Syirkah Abdan*, khususnya *syirkah* dalam bentuk pemberian bantuan atau mengurus usaha. Bantuan atau pekerjaan yang dilakukan dapat berupa bantuan atau pekerjaan serupa, dapat juga berupa bantuan atau pekerjaan pengganti;
- c) *Syirkah Mufawwadhah*, adalah *syirkah* yang tidak terbatas pada percampuran sumber harta dan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan mengingat masing-masing pihak dengan memiliki cara alternatif, misalnya seseorang mendapatkan hadiah, penghargaan dan lain-lain;³²
- d) *Syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara sedikitnya dua orang yang tergabung dalam pembelian sesuatu dengan kewajiban keduanya. Jika mendapatkan

³² Ibn Rusyd Al- Qurtubi, *Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al- Muqtashidz*, Juz 2 (Mesir: Maktabah Musthofa Al- Baaby Al- Halby, 1960), Hlm. 201.


manfaat, itu dibagi oleh keduanya sesuai dengan keadaan yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan barang akan diserahkan kepada keduanya berdasarkan kewajiban masing-masing. Kemudian mereka berdua berbagi manfaat sesuai dengan persyaratan yang disepakati.³³

Dari berbagai macam *syirkah* serta perbedaan penilaian di kalangan Ulama dan melihat tindakan praktik gono-gini dalam budaya Indonesia, cenderung dianggap bahwa harta bersama termasuk kedalam *syirkah abdan*, *syirkah abdan* dalam Mengingat fakta bahwa sebenarnya sebagian besar pasangan suami istri dalam budaya Indonesia benar-benar bekerja keras secara bersama untuk mendapatkan sesuatu yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara teratur. Sementara istri sebagai ibu rumah tangga tetap memainkan peran utama dalam menjaga kepercayaan dan mengurus keluarga seperti menangani masalah keluarga, mengasuh dan mendidik anak, dalam hal apapun, berbelanja dan memberi makan. Terlebih lagi, mempersiapkan makanan dan minuman saat suami bekerja, dengan ini suami mendapat bantuan yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi berapa banyak harta yang diperoleh.

Perbedaan antara harta bersama dan harta asal memiliki nilai yang signifikan dalam perkawinan dan warisan. Perbedaan antara harta bersama dan harta asal dalam perkawinan penting untuk menentukan porsi masing-masing pasangan atas harta tersebut, sedangkan dalam warisan penting untuk mengetahui sumber harta mana yang dapat diklasifikasikan sebagai sumber harta yang diperoleh.

³³ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), Hlm. 618.

G. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Di dalam ikatan perkawinan tentu memiliki hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dilaksanakan secara seimbang, suami sebagai kepala rumah tangga diharuskan memberikan perlindungan terhadap keluarganya serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sedangkan istri bertindak mengatur segala urusan rumah tangga. Dalam hal ini pasangan suami istri harus menjaga keharmonisan

rumah tangganya atas dasar saling mencintai serta menghormati satu sama lain. Namun disisi lain keharmonisan itu seringkali dibenturkan dengan permasalahan ekonomi dimana di zaman yang modern saat ini kebutuhan setiap manusia semakin kompleks, sehingga sering sekali terjadi perselisihan antara suami istri di dalam rumah tangganya. Permasalahan yang sering muncul adalah terkait masalah hutang yang merupakan hal sensitif dalam rumah tangga sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara suami dan istri. Hutang merupakan hal yang lumrah di dalam perkawinan dan merupakan keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini untuk menunjang akan kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangga. Namun sering sekali terdapat komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri terkait hutang tidak jarang ditemui pasangan suami dan istri kepada pihak ketiga (pemberi hutang) namun banyak yang lalai atau tidak mampu menjalankan kewajiban terhadap hutangnya sehingga hal ini menjadi faktor utama terjadinya kesalahpahaman antara suami dan istri dan hal ini juga yang dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga bahkan dapat menghilangkan kerukunan dalam keluarga. Dari uraian di atas Penulis akan menganalisa tentang status hutang suami dan istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam serta bagaimana penyelesaian pembayaran hutang dalam ikatan perkawinan menurut hukum Islam menurut hukum Islam.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Dimana merupakan penelitian hukum atas dasar pemeriksaan terhadap kaidah-kaidah hukum atau hukum positif. Sebagai aturan, pemeriksaan regulasi yang memberikan klarifikasi penelitian tertentu atau prinsip-prinsip hukum yang hidup di masyarakat maupun publik, penelitian tentang sistematika yang sah secara hukum diselesaikan pada peraturan tertentu dan undang-undang yang tercatat, penelitian tentang sinkronisasi yang sah secara hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁴

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap penelitian hukum deskriptif. Metode deskriptif adalah teknik untuk menyelidiki dan mensurvei situasi dengan kumpulan, artikel, kondisi, susunan pemikiran, atau kejadian di masa sekarang. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai status dan penyelesaian hutang pasangan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

³⁴ I Gede A.B. Wiranata, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum : Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018), Hlm. 59-60.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah mengatur yuridis normatif, khususnya metodologi dengan melihat pedoman atau standar, menghubungkan aturan dengan masalah yang akan dibicarakan. Metodologi yuridis normatif direncanakan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan, pedoman, dan tulisan yang terkait erat dengan masalah yang akan diteliti, khususnya status dan penyelesaian hutang suami istri dalam ikatan perkawinan menurut Islam.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Mengingat jenis pemeriksaan yang digunakan, adalah penelitian normatif maka informasi yang diperlukan hanya berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah sebuah Informasi pelengkap yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan undang-undang, tulisan, dan sumber informasi pilihan lainnya. Data Sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer dimana merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan. Bahan-bahan yang hukum utama yang digunakan dalam pemeriksaan ini terdiri dari sebuah:
 - a) Al-Qur'an dan Hadits;
 - b) Peneliti Ijtihad Ulama (Ijma dan Qiyas);
 - c) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahan hukum sekunder merupakan pilihan bahan-bahan hukum primer yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan bersumber dari buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan status hutang suami atau istri dalam ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. .

3. Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan pedoman atau klarifikasi terhadap data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kajian penulisan, khususnya investigasi terhadap data-data yang tersusun tentang regulasi yang berasal dari berbagai sumber dan tersebar secara umum serta diperlukan dalam standarisasi pemeriksaan yang sah.
2. Kajian Laporan, khususnya investigasi terhadap data-data yang tersusun atas peraturan-peraturan yang tidak tersebar secara keseluruhan namun dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah informasi data diperoleh, baik informasi terhadap data primer maupun informasi data sekunder, maka informasi data tersebut diperiksa untuk kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Setelah informasi diperiksa, data tersebut digunakan untuk di analisis

- a) Identifikasi data, yaitu dapat dikenali buktinya, untuk lebih disesuaikan agar dapat di analisis mengenai informasi yang diperoleh untuk diubah sesuai dengan pembicaraan yang akan diselesaikan.
- b) Pilihan informasi data, yaitu secara khusus menganalisis informasi data yang telah dikumpulkan untuk memenuhi kesesuaian informasi yang diperlukan dalam mencatat masalah dalam tinjauan ini.

- c) Klasifikasi data, khususnya informasi yang telah direvisi dan kemudian dijelaskan secara konsisten, berurutan dan logis sehingga lugas dan terbaca.
- d) Sistematisasi data, khususnya menempatkan informasi sesuai dengan struktur kerangka metode dalam pembahasan yang sistematis berdasarkan urutan dari permasalahan yang dibahas.

G. Analisis Data

Pemeriksaan analisis informasi data dilakukan secara kualitatif, khususnya menggambarkan informasi dalam kalimat yang terorganisir, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan rinci, sehingga dapat memudahkan memberikan pemahaman informasi dari atas ke bawah dari perspektif yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, informasi dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, dengan tujuan agar diperoleh gambaran yang jelas dan dapat menarik kesimpulan secara jelas.

V PENUTUP

Kesimpulan:

1. Menurut hukum Islam status hutang pribadi merupakan hutang yang dibuat suami dan istri untuk kepentingan pribadinya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan atau pengeluaran sehari-hari dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Hutang bawaan adalah hutang yang ada pada saat belum melangsungkan perkawinan, sedangkan status hutang bersama merupakan hutang yang dibuat suami istri secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
2. Penyelesaian terkait pembayaran hutang dalam ikatan perkawinan dibebankan kepada orang yang menerima manfaat atas hutang tersebut. Jika hutang tersebut dilakukan secara pribadi oleh suami maupun istri yang peruntukannya untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan ekonomi keluarga, maka suami atau istri yang bertanggung jawab atas hutangnya secara pribadi. Namun jika hutang yang diperbuat suami istri untuk kepentingan keluarga maka hutang tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyelesaiannya. Jika terjadi sengketa dalam penyelesaian hutang antara pemberi hutang dengan penerima hutang, hukum Islam menganjurkan agar kedua belah pihak menempuh jalan perdamaian agar tidak terjadi permusuhan sesama manusia. Menurut hukum Islam yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang pribadi maupun hutang bersama dalam keluarga adalah

suami, karna suami merupakan kepala rumah tangga dan pemimpin dalam keluarganya. Sedangkan penyelesaian hutang bawaan dibebankan kepada masing-masing pihak kecuali diperjanjikan lain sebelum melangsungkan perkawinan. Namun demikian hukum Islam tidak melarang istri untuk dapat meringankan beban suami dengan sama-sama ikut bertanggung jawab dalam melunasi hutang, baik itu hutang yang dibuat secara pribadi maupun hutang yang dibuat secara bersama-sama selama masih dalam ikatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fiqih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Al-Jaziri, Abdur Rahmad. *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Amnawaty. *Hukum Islam (Selayang Pandang)*. Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insane, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah (Abdul Hayyie al-Kattani) Jilid 5. *Fiqih Islam*. Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, Ed. 1 Cet. 1, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Iska, Sukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2021.

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 1, 2015.
- . *Fiqh Ekonomi Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masadi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet Ke-1, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nurul Huda. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Qurtubi, Ibn Rusyd Al-. *Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al- Muqtashidz, Juz 2*. Mesir: Maktabah Musthofa Al- Baaby Al- Halby, 1960.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Ria, Wati Rahmi dan Amnawaty. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2007.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*. Indramayu: Amana Sharia Consulting, 2016.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Wiranata, I Gede A.B. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum : Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018.
- Zulfikar, Muhammad dan Wati Rahmi Ria. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.

Jurnal

- Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* Vol. 19 (2018).
- Hanapi, Agustin, And M. Furqan. "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 1 No. (2021).
- Moh Agus Nugroho. "Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bengkulu* Vol. 5 No. (2019).

Mudhiiah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.*" Yudisia Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus Vol. 5 No. (2014).

Nawawi, Kholil. "*Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.*" Jurnal Ilmu Syariah Universitas Ibn Khaldun Uika 1 No. 1 (2013).

Ramdansyah, Abdul Aziz. "*Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*" 4 No. 1 (2016).